

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD KOTA SALATIGA



TERHADAP
TIGA RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF
WALIKOTA
MEI 2026

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

TERHADAP
TIGA RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF WALIKOTA
TAHUN 2026

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang Terhormat,

1. Walikota dan Wakil Walikota Salatiga;
2. Pimpinan dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Salatiga;
3. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Salatiga;
4. Sekretaris DPRD Kota Salatiga;
5. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
6. Para Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Walikota;
7. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;
8. Camat dan Lurah Se-Kota Salatiga;
9. Para Hadirin dan Tamu Undangan yang berbahagia.

Pimpinan dan Anggota Sidang Paripurna yang terhormat,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Tiga Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Walikota.

Sebagaimana telah disampaikan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Salatiga menyampaikan pandangan sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - a. Aturan Antisipatif

- 1) Transformasi Digital/Smart City: Mengatur integrasi sistem Transport Management berbasis aplikasi, smart parking, dan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).
- 2) Kendaraan Listrik: Mencantumkan insentif dan penyediaan fasilitas charging station dalam rangka transisi energi ramah lingkungan.
- 3) Micromobility: Mengatur tata cara dan keselamatan penggunaan kendaraan listrik pribadi seperti sepeda dan skuter listrik.
- 4) Mitigasi Titik Rawan Kecelakaan: Bahwa sangat di perlukan adanya Langkah-langkah 'pencegahan' dalam bentuk regulasi yang aplikatif, atas titik atau jalur rawan kecelakaan berulang yang sering terjadi di beberapa titik lalu lintas jalan raya di wilayah Salatiga.

b. Penguatan Asas dan Implementasi

- 1) Inklusi dan Aksesibilitas: Memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada fasilitas halte, trotoar, dan armada angkutan umum.
- 2) Integrasi Kewilayahan: Mempertegas koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Boyolali.
- 3) Evaluasi Regulasi Lama: Mencantumkan klausul pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013.

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

- a. Raperda ini diharapkan menjadikan pengelolaan Barang Milik Daerah lebih berdaya guna dan tepat guna.
- b. Fraksi PKS meminta agar Raperda ini memberikan dampak positif bagi pelayanan masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- c. Pengaturan diarahkan tidak hanya pada tertib administrasi, tetapi juga pada produktivitas aset.
- d. Diperlukan fleksibilitas pengaturan tarif pemanfaatan aset pada kondisi darurat atau untuk mendukung UMKM.

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- a. Integrasi RDTR dan Lingkungan: Mewajibkan RDTR memuat mitigasi bencana dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau minimal 30% sesuai Undang-Undang Penataan Ruang.

- b. Pengendalian Dampak Sektor Jasa dan Pariwisata: Menetapkan instrumen pencegahan pencemaran, seperti IPAL komunal, bagi usaha perhotelan, restoran, dan pariwisata.
- c. Insentif dan Disinsentif Lingkungan: Mengatur insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan green building dan energi terbarukan, serta disinsentif bagi pelanggar baku mutu lingkungan.
- d. Penegakan Hukum: Mempertegas mekanisme pengawasan, penyidikan, dan sanksi administratif hingga pencabutan izin.
- e. Partisipasi Masyarakat: Membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat, akademisi, dan LSM dalam pengawasan lingkungan dan penyusunan dokumen AMDAL/UKL-UPL.

Pimpinan dan Anggota Sidang Paripurna yang terhormat,

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Salatiga terhadap Tiga Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Walikota. Kami meminta agar Raperda tersebut dapat dibahas lebih lanjut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salatiga, 25 Mei 2026

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DPRD KOTA SALATIGA

1. Nono Rohana, S.Ag (Ketua)
2. Agus Warsito (Wakil Ketua)
3. Sularman, A.Md. (Sekretaris)
4. Latif Nahari, ST (Anggota)